



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 104 TAHUN 2021
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum penanganan benturan kepentingan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6038);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan....

20. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 58);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 110);
28. Peraturan....

28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bogor.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disebut Badan, adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Atasan langsung adalah Aparatur Sipil Negara yang setingkat lebih tinggi yang membawahi Aparatur Sipil Negara dengan jabatan setingkat lebih rendah.

12. Pegawai....

12. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Benturan Kepentingan adalah suatu situasi dimana Pegawai ASN diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
14. Hubungan Afiliasi (pribadi atau golongan) adalah hubungan yang dimiliki oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan tertentu.
15. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
16. Pihak Ketiga adalah mitra kerja/rekanan/perorangan/tenaga perbantuan dan pihak lain yang melakukan pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
17. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pegawai ASN dalam mengenal, mencegah, dan menangani Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3....

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. menyediakan kerangka acuan bagi Perangkat Daerah dan Pegawai ASN di Daerah untuk mengenal, mencegah, dan menangani Benturan Kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan menangani situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pegawai ASN yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian Negara dan/atau Daerah;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Pasal 4

Manfaat Peraturan Bupati ini bagi Perangkat Daerah dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan menangani situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pegawai ASN yang bersangkutan; dan
- b. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mencegah timbulnya kerugian Negara dan/atau Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- a. prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan;
- b. sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan, jenis, dan bentuk situasi Benturan Kepentingan;
- c. pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan;
- d. monitoring dan evaluasi: dan
- e. pengendalian dan pengawasan.

BAB IV....

BAB IV

PRINSIP DASAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

- (1) Pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh Pegawai ASN melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya sesuai prinsip dasar pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Prinsip dasar pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mengutamakan kepentingan umum, antara lain:
 1. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan masyarakat;
 2. dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga;
 3. tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, apabila terdapat benturan kepentingan, Pejabat Daerah tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
 4. menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, selain itu juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
 - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan, antara lain:
 1. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, kewajiban ini tidak sekadar mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus menaati nilai-nilai pelayanan umum seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*);
 2. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Pejabat Daerah dan Pegawai ASN yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 3. menyiapkan....

3. menyiapkan mekanisme dan pengaduan masyarakat terkait adanya Benturan Kepentingan yang terjadi;
 4. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penyelesaian situasi Benturan Kepentingan;
 5. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 6. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 7. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, antara lain:
1. senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Pejabat Daerah dan Pegawai ASN lainnya dan masyarakat;
 2. bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah berakhirnya jabatannya sebagai Pejabat Daerah dan Pegawai ASN;
 3. bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan;
 4. menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif; dan
 5. bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUMBER PENYEBAB TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN, JENIS, DAN BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Sumber Penyebab Terjadinya Benturan Kepentingan

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan, antara lain:

- a. hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai ASN dengan pihak yang terkait dalam kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- b. kelemahan....

- b. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai ASN yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;
- c. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pegawai ASN terkait dengan wewenang/jabatannya yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan serta mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme;
- d. perangkapan jabatan, yaitu Pegawai ASN memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel; dan
- e. kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Pegawai ASN mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

Bagian Kedua

Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 8

Jenis Benturan Kepentingan, yaitu:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pegawai ASN berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bawahan dari pihak yang diawasi;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan....

- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Bagian Ketiga

Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

Pasal 9

Bentuk situasi Benturan Kepentingan, yaitu:

- a. situasi yang menyebabkan Pegawai ASN menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik Negara dan/atau Daerah untuk kepentingan pribadi Pegawai ASN atau kepentingan golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Pegawai ASN atau kepentingan golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana Pegawai ASN memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi yang menyebabkan proses penilaian tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang menilai;
- h. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah;
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses Pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah; dan

l. situasi....

1. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pegawai ASN dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pegawai ASN sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

BAB VI

PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 10

- (1) Pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan di Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Benturan Kepentingan kepada Pegawai ASN di Daerah;
 - b. mengadakan bimbingan teknis penanganan Benturan Kepentingan;
 - c. mengadakan kerja sama dalam upaya penanganan Benturan Kepentingan; dan/atau
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Pegawai ASN.

Bagian Kedua

Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan

Pasal 11

- (1) Untuk mencegah terjadinya Benturan Kepentingan di Daerah, setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.
- (2) Identifikasi potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku pemangku kewenangan strategis dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Identifikasi potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. uraian Benturan Kepentingan;
 - b. Pegawai....

- b. Pegawai ASN yang terkait;
- c. penyebab Benturan Kepentingan; dan
- d. prosedur pencegahan.

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah mensosialisasikan hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Penyusunan Kerangka Kebijakan Pencegahan Benturan Kepentingan

Pasal 13

- (1) Dalam mencegah terjadinya Benturan Kepentingan di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menyusun kerangka kebijakan pencegahan Benturan Kepentingan; dan
 - b. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku bagi Kepala Perangkat Daerah dan Pegawai ASN.
- (2) Penyusunan kerangka kebijakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pemutakhiran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Badan.

Pasal 14

Dalam menyusun kerangka kebijakan pencegahan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memperhatikan aspek pokok yang saling terkait, yaitu:

- a. pendefinisian Benturan Kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas instansi dan individu;
- b. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan Benturan Kepentingan;
- c. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang Benturan Kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
- d. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan Benturan Kepentingan;
- e. keterlibatan para *stakeholder* dalam penanganan Benturan Kepentingan; dan
- f. monitoring....

- f. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 15

- (1) Dalam memutakhirkan kode etik dan aturan perilaku bagi Kepala Perangkat Daerah dan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus mengatur larangan bagi Kepala Perangkat Daerah dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Larangan bagi Kepala Perangkat Daerah yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. larangan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;
 - b. larangan untuk memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;
 - c. larangan untuk memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. larangan untuk melakukan transaksi dan/atau menggunakan aset Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan;
 - e. larangan untuk menerima dan/atau memberi hadiah atau manfaat dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatannya dalam kaitannya dengan mitra kerja, penyedia barang dan jasa;
 - f. larangan untuk menerima dan/atau memberi barang/parcel/uang/setara uang atau dalam bentuk apapun pada hari raya keagamaan;
 - g. larangan untuk mengizinkan Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - h. larangan untuk menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau dari hotel atau pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
 - i. larangan untuk bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
 - j. larangan untuk memanfaatkan data dan informasi rahasia Pemerintah Daerah untuk kepentingan pihak lain; dan
 - k. larangan....

- k. larangan untuk turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus batau mengawasinya.
- (3) Larangan bagi Pegawai ASN yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. larangan ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
 - b. larangan untuk melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara dan/atau Daerah untuk kepentingan keluarga, kerabat, kelompok dan/atau golongan;
 - c. larangan untuk menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
 - d. larangan untuk mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai ASN dan/atau di luar Pemerintah Daerah;
 - e. larangan untuk menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat mengakibatkan potensi terjadinya Benturan Kepentingan;
 - f. larangan untuk bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan 1 (satu) atau beberapa pihak dalam menentukan kebijakan/keputusan;
 - g. larangan untuk bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan 1 (satu) atau beberapa pihak dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah;
 - h. larangan untuk memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Daerah dan/atau Negara untuk kepentingan di luar Pemerintah Daerah; dan
 - i. larangan untuk turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah, yang pada saat dilaksanakannya pengadaan barang/jasa tersebut untuk seluruh atau sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan tersebut.

Pasal 16

- (1) Dalam pencegahan Benturan Kepentingan di Daerah, Badan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pegawai ASN; dan
 - b. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan yang terjadi.
- (2) Dalam pencegahan Benturan Kepentingan di Daerah, Inspektorat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan pemutakhiran Standar Operasional Prosedur sesuai tugas dan fungsi; dan
 - b. penyusunan mekanisme pengungkapan/deklarasi/pelaporan terjadinya Benturan Kepentingan.
- (3) Mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan Pegawai ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan agar Pegawai ASN menjaga integritas serta mewujudkan komitmen dan profesionalitasnya dalam penerapan kebijakan melalui:
 - a. pembinaan kepada para Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. penyampaian pesan integritas dan nilai etika secara berkala kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. penerapan pengawasan langsung dalam rangka upaya pencegahan; dan
 - d. membangun komitmen untuk mengungkap/melaporkan potensi Benturan Kepentingan.
- (4) Dalam menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pegawai ASN harus menciptakan iklim yang mendorong terlaksananya kebijakan dan praktik manajemen yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan serta menciptakan sistem pengawasan dan mekanisme Benturan Kepentingan.
- (5) Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mencegah terjadinya Benturan Kepentingan yang disebabkan karena kelemahan sistem pada Perangkat Daerah.
- (6) Penyusunan mekanisme pengungkapan/deklarasi/pelaporan terjadinya Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menimbulkan kesadaran Pegawai ASN untuk mengungkap/mendeklarasikan adanya potensi Benturan Kepentingan serta menekan dampak yang dapat ditimbulkan.

BAB VII
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Pasal 17

Umum

Setiap Pegawai ASN wajib ikut serta dalam penanganan Benturan Kepentingan di Daerah.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan

Pasal 18

- (1) Dalam menangani Benturan Kepentingan di Daerah, Bupati dapat membentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur dari Badan;
 - b. unsur dari Inspektorat; dan
 - c. unsur dari Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Pelaporan dari Kepala Perangkat Daerah

Pasal 19

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah yang memiliki potensi adanya Benturan Kepentingan untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan harus melaporkan secara tertulis kejadian/keadaan tersebut kepada Atasan langsung.
- (2) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bupati.
- (3) Pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
- (4) Berdasarkan laporan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menindaklanjutinya melalui Tim Penanganan Benturan Kepentingan untuk melakukan penelaahan.
- (5) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan cara sebagai berikut:
 - a. mengarsipkannya dan melaporkan kepada Bupati, dalam hal hasil penelaahan tidak menemukan adanya potensi Benturan Kepentingan; dan
 - b. mereviu....

- b. mereviu dampak yang ditimbulkan, dalam hal hasil penelaahan menemukan adanya potensi Benturan Kepentingan.
- (6) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan dengan cara:
- a. menetapkan tidak ada dampak Benturan Kepentingan; dan
 - b. menetapkan potensi dampak Benturan Kepentingan.
- (7) Penetapan potensi dampak Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan dengan cara:
- a. menginformasikan kepada Bupati, dalam hal potensi Benturan Kepentingan tidak dapat dikendalikan; dan
 - b. memberikan saran alternatif kepada Bupati, dalam hal potensi benturan dapat dikendalikan.
- (8) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Bupati melakukan penilaian terhadap risiko atas Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikendalikan untuk menentukan risiko atas Benturan Kepentingan tidak dapat ditoleransi atau dapat ditoleransi, yang ditindaklanjuti dengan:
- a. memberikan saran tindak cegah dan penugasan dihentikan, dalam hal risiko atas benturan Kepentingan tidak dapat ditoleransi; dan
 - b. penugasan tetap dijalankan, dalam hal risiko atas Benturan Kepentingan dapat ditoleransi.
- (9) Berdasarkan saran alternatif dan risiko Benturan Kepentingan yang dapat ditoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan ayat (8) huruf b, Bupati dapat mengambil keputusan dan/atau tindakan yang akan ditetapkan dan/atau dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau memberikan tugas alternatif untuk dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal hasil penelaahan tidak menemukan adanya potensi Benturan Kepentingan dan penetapan hasil reviu tidak ada dampak Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a dan ayat (6) huruf a, Tim Penanganan Benturan Kepentingan melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan Bupati sebagai pertimbangan pelaksanaan penugasan tetap dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Keempat....

Bagian Keempat

Pelaporan dari Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pasal 21

- (1) Setiap Pegawai ASN selain Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang memiliki potensi adanya Benturan Kepentingan dan/atau mengalami Benturan Kepentingan harus melaporkan secara tertulis keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
- (3) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung menindaklanjutinya dengan melakukan penelaahan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi dan menelaah potensi Benturan Kepentingan yang dimiliki atau dialami Pegawai ASN tersebut sesuai identifikasi potensi Benturan Kepentingan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - b. hasil identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditindaklanjuti oleh atasan langsung dengan cara:
 1. mengarsipkannya dan melaporkannya kepada Kepala Perangkat Daerah, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan tidak menemukan adanya potensi Benturan Kepentingan; dan
 2. mereviu dampak yang ditimbulkan, dalam hal identifikasi dan penelaahan menemukan adanya potensi Benturan Kepentingan.
- (4) Dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan tidak menemukan adanya potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, atasan langsung tetap memberikan perintah kepada Pegawai ASN untuk melaksanakan penugasan.
- (5) Dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, atasan langsung menindaklanjutinya dengan cara:
 - a. mengganti Pegawai ASN yang memiliki potensi mengalami Benturan Kepentingan dengan Pegawai ASN lainnya agar potensi Benturan Kepentingan dapat dihindari;
 - b. memastikan Pegawai ASN pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat memberikan pelayanan secara profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. membuat...

- c. membuat Berita Acara Penerimaan Laporan, yang paling sedikit memuat tindak lanjut penanganan laporan yang telah dilakukan.
- (6) Berita Acara Penerimaan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal potensi Benturan kepentingan yang dimiliki dan/dialami oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) melibatkan atasan langsung, Pegawai ASN melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan tertulis dari Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjutinya dengan melakukan identifikasi dan penelaahan.
- (3) Dalam melaksanakan identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Identifikasi dan Penelaahan Potensi Benturan Kepentingan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Susunan Tim Identifikasi dan Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal Perangkat Daerah tersebut.

Pasal 23

- (1) Hasil identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) ditindaklanjuti oleh Tim Identifikasi dan Penelaahan dengan cara:
 - a. mengarsipkannya dan melaporkan kepada Perangkat Daerah, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan tidak menemukan adanya potensi Benturan Kepentingan; dan
 - b. mereviu dampak yang ditimbulkan, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan menemukan adanya potensi Benturan Kepentingan; dan.
- (2) Dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan tidak menemukan adanya potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Tim Identifikasi dan Penelaahan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Laporan Tim Identifikasi dan Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan Kepala Perangkat Daerah sebagai pertimbangan pelaksanaan penugasan tetap dilaksanakan oleh atasan langsung dan/atau Pegawai ASN.

(4) Hasil....

- (4) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditindaklanjuti oleh Tim Identifikasi dan Penelaahan dengan cara:
 - a. menetapkan tidak ada dampak Benturan Kepentingan; dan
 - b. menetapkan potensi dampak Benturan Kepentingan; dan
- (5) Dalam hal hasil revidi menetapkan tidak ada dampak Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Kepala Perangkat Daerah tetap memberikan perintah kepada atasan langsung dan/atau Pegawai ASN untuk melaksanakan penugasan.
- (6) Dalam hal hasil revidi menetapkan potensi dampak Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Tim Identifikasi dan Penelaahan menindaklanjutinya dengan cara:
 - a. menginformasikan kepada Kepala Perangkat Daerah, dalam hal potensi Benturan Kepentingan tidak dapat dikendalikan; dan
 - b. memberikan saran alternatif kepada Kepala Perangkat Daerah, dalam hal potensi Benturan Kepentingan dapat dikendalikan.
- (7) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Kepala Perangkat Daerah melakukan penilaian terhadap risiko atas Benturan Kepentingan yang tidak dapat dikendalikan untuk menentukan risiko atas Benturan Kepentingan yang tidak dapat ditoleransi atau dapat ditoleransi, yang ditindaklanjuti dengan:
 - a. memberikan saran tindak cegah dan penugasan dihentikan, dalam hal risiko atas benturan Kepentingan tidak dapat ditoleransi; dan
 - b. penugasan tetap dijalankan, dalam hal risiko atas Benturan Kepentingan dapat ditoleransi.
- (8) Berdasarkan saran alternatif dan risiko Benturan Kepentingan yang dapat ditoleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b, Kepala Perangkat Daerah dapat mengambil keputusan dan/atau tindakan yang akan ditetapkan dan/atau dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau memberikan tugas alternatif untuk dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kelima....

Bagian Kelima

Pelaporan dari Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Perangkat Daerah

Pasal 24

- (1) Setiap Pegawai ASN yang mengetahui terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah, harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah unit kerjanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya dan/atau terjadinya Benturan Kepentingan.
- (3) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan laporan, identifikasi dan penelaahan.
- (4) Dalam melaksanakan pemeriksaan laporan, identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Identifikasi dan Penelaahan Benturan Kepentingan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Susunan Tim Identifikasi dan Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal Perangkat Daerah tersebut.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan laporan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Tim Identifikasi dan Penelaahan melakukan pemeriksaan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengundang pihak terkait dengan laporan tersebut untuk memperoleh informasi lebih lanjut.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. laporan dapat diterima, apabila dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan Benturan Kepentingan yang terjadi; dan
 - b. laporan tidak dapat diterima, apabila tidak dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan Benturan Kepentingan yang terjadi.

(4) Berdasarkan....

- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, Tim Identifikasi dan Penelaahan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan melakukan identifikasi dan penelaahan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Tim Identifikasi dan Penelaahan tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Tim Identifikasi dan Penelaahan menindaklanjuti hasil identifikasi dan penelaahan dengan cara:
 - a. mengarsipkannya dan melaporkannya kepada Kepala Perangkat Daerah, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan tidak dapat membuktikan terjadinya Benturan Kepentingan; dan
 - b. melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan dapat membuktikan terjadinya Benturan Kepentingan.
- (2) Hasil identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pelaporan terjadinya Benturan Kepentingan oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) melibatkan Kepala Perangkat Daerah, Pegawai ASN melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan adanya dan/atau terjadinya Benturan Kepentingan.
- (3) Berdasarkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati menindaklanjutinya melalui Tim Penanganan Benturan Kepentingan untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Penanganan Benturan Kepentingan dapat mengundang pihak terkait dengan laporan tersebut untuk memperoleh informasi lebih lanjut.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. laporan dapat diterima, apabila dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan Benturan Kepentingan yang terjadi; dan
 - b. laporan....

- b. laporan tidak dapat diterima, apabila tidak dilengkapi dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan Benturan Kepentingan yang terjadi.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Tim Penanganan Benturan Kepentingan menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan melakukan identifikasi dan penelaahan.
 - (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Tim Penanganan Benturan Kepentingan tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan melaporkan kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Tim Penanganan Benturan Kepentingan menindaklanjuti hasil identifikasi dan penelaahan dengan cara:
 - a. mengarsipkannya dan melaporkannya kepada Bupati, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan tidak dapat membuktikan terjadinya Benturan Kepentingan; dan
 - b. melaporkan kepada Bupati, dalam hal hasil identifikasi dan penelaahan dapat membuktikan terjadinya Benturan Kepentingan.
- (2) Hasil identifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi dasar pertimbangan Bupati untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang akan ditetapkan dan/atau dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan dari Masyarakat

Pasal 29

- (1) Masyarakat yang mengetahui terjadinya Benturan Kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah, harus melaporkan secara tertulis kepada Inspektur.
- (2) Berdasarkan pelaporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap identifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi pada Perangkat Daerahnya secara berkala.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan hasil identifikasi, Kepala Perangkat Daerah wajib merevisi Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektur, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan rumusan prosedur penanganannya;
 - b. pelaksanaan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai ASN di lingkungannya;
 - c. implementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
 - d. evaluasi internal atas penanganan Benturan kepentingan; dan
 - e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

Pasal 31

- (1) Inspektur melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan dan penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur dapat membentuk Tim Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan.
- (3) Tim Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur dengan Keputusan Inspektur.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

BAB IX....

BAB IX
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan pada setiap Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab seluruh Pegawai ASN di Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan penanganan Benturan Kepentingan pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON